



BUPATI ACEH SELATAN

PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR 32 TAHUN 2016

TENTANG

PENYESUAIAN STRUKTUR DAN BESARAN
TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN PENYAYANG

BUPATI ACEH SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah merupakan sektor yang dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi riil perkembangan perekonomian sehingga tarif retribusi yang dipungut selain dapat menjadi masukan atau PAD bagi daerah, juga dapat menutupi biaya penyelenggaraan pelayanan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar yang berkembang;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Ayat (3) Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, penyesuaian atas struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyesuaian Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Selatan Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYESUAIAN STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan :

1. Kabupaten Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintah yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan yang selanjutnya disebut adalah Pemerintah Kabupaten adalah Unsur Penyelenggara Pemerintah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.
4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses Demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah Unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran retribusi atas pemakaian kekayaan daerah yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
10. Wajib Retribusi adalah orang Pribadi atau badan yang menurut peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.

BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut Retribusi atas Pemakaian kekayaan Daerah.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah Pemakaian Kekayaan Daerah yang meliputi :
 - a. Pemakaian Kendaraan / Alat – Alat Berat Milik Daerah;
 - b. Pemakaian alat-alat laboratorium;
 - c. Pemakaian Bangunan Milik Daerah;
 - d. Pemakaian Tanah Milik Daerah.
- (2) Tidak termasuk objek retribusi adalah Penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut, antara lain, pemancangan tiang listrik/telepon atau penanaman/pembentangan kabel listrik/telepon di tepi jalan umum.

Pasal 4

- (1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menyewa kekayaan daerah.
- (1) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menyewa kekayaan daerah.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan ke dalam golongan Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNA JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis Kekayaan (aset) yang disewa dan jangka waktu penyewaan.

BAB V STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi adalah sebagai berikut :

1. Tarif Retribusi Pemakaian Kendaraan, Mesin dan Alat – Alat Berat sbb:
 - a. Buldozer Flat Allis FD – 9 100 HP Rp. 132.000/ Jam
 - b. Motor Greder Mitsubishi MG – 330 135 HP Rp. 140.000/ Jam
 - c. Motor Greder Mitsubishi MG – 3 H 115 HP Rp. 95.000/ Jam
 - d. Motor Greder Linnhof MG – 200 90 HP Rp. 68.000/ Jam
 - e. Vib Roller Sakai – SW 651 6 Ton Rp. 77.000/ Jam
 - f. Vib Roller Barata – MGB I 651 2,5 Ton Rp. 30.000/ Jam

g.	V T R Ton	Rp.	1.400.000/	Jam
h.	Tandem Roller Barata – MGT.6 6 Ton	Rp.	60.000/	Jam
i.	Three Wheel Roller – MGB.6 6 Ton	Rp.	56.000/	Jam
j.	Three Wheel Roller - MMV - 6P 6 Ton	Rp.	56.000/	Jam
k.	Three Wheel Roller – MG – 8 – 6P 8 Ton	Rp.	60.000/	Jam
l.	Dump Truck – Hino Dutro 3 Ton	Rp.	52.000/	Jam
m.	Dump Truck Intercooler	Rp.	800.000/	hari
n.	Dump Truck Engkel	Rp.	600.000/	hari
o.	Excavator	Rp.	175.000/	Jam
p.	Loader	Rp.	200.000/	Jam
q.	Truck Maint Hino FC – 240 5 Ton	Rp.	52.000/	Jam
r.	Excavator Hitachi – ZX110M 0,6 M3	Rp.	182.000/	Jam
s.	Exavator (Becho) Komatsu 130 PC	Rp.	150.000/	Jam
t.	Asphalt Path Mixer – Bukaka – 3 TPH	Rp.	135.000/	Jam
u.	Asphalt Sprayer Bukaka – 850 TA	Rp.	56.000/	Jam
v.	Air Compressor Airman, PDS 1305	Rp.	56.000/	Jam
w.	Aspal Sprayer	Rp.	800.000/	Jam
x.	Aspal Finisher	Rp.	1.500.000/	hari
y.	Tunen oller	Rp.	1.200.000/	hari
z.	Kompressor	Rp.	500.000/	hari
aa.	Water Tank	Rp.	400.000/	hari
bb.	Timbangan Mekanis	Rp.	300.000/	hari
cc.	Trailer	Rp.	1.500.000/	hari
dd.	Mobil Fanther Pik Up	Rp.	300.000/	hari
ee.	Mobil Box Pengangkut ES	Rp.	25.000.000/	Tahun
ff.	Hand Tractor (TR-2)	Rp.	1.200.000/	unit/Ha
gg.	Alat Perontok Padi (Power Tresher)	Rp.	100.000/	unit/hari
hh.	Alat Perontok Jagung (Chorn Sheller)	Rp.	150.000/	unit/hari
ii.	Combine Harvester (Alat Pemanen Padi)	Rp.	2.200.000/	Ha
jj.	Corn Combine Harvester (Alat Pemanen Jagung)	Rp.	700.000/	Ha
kk.	Disc Mill (Alat Pemecah Jagung)	Rp.	150.000/	hari
ll.	Traktor 4 WD (TR-4)	Rp.	1.200.000/	unit/Ha
2. Retribusi Pemakaian Alat – Alat Laboratorium :				
a.	Mix Design Beton	Rp.	200.000/	Sample
b.	Mix Design LPA / LP6	Rp.	200.000/	Sample
c.	Tes Kubus	Rp.	100.000/	Sample
d.	Slump Tes	Rp.	15.000/	Sample
e.	Sand Cone	Rp.	15.000/	Titik
f.	Dep	Rp.	15.000/	Titik
g.	Sonder	Rp.	125.000/	Titik
h.	Hand Bor	Rp.	25.000/	Titik
i.	Cere Drill	Rp.	30.000/	Titik
3. Sewa Ruko dan Kios Milik Pemerintah Daerah:				
a.	Ruko Permanen Lokasi Reklamasi Pantai Tapaktuan (Bagian Depan) 13 Pintu	Rp.	11.000.000/	Tahun
b.	Ruko Permanen Lokasi Reklamasi Pantai Tapaktuan (Bagian Belakang)	Rp.	9.000.000/	Tahun
c.	Ruko Permanen Lokasi Jalan Merdeka Tapaktuan	Rp.	8.000.000/	Tahun

d.	Ruko Permanen Lokasi Jalan A.Yani Tapaktuan	Rp.	9.000.000/	Tahun
e.	Ruko Lokasi Kota Fajar (10 Pintu)	Rp.	6.000.000/	Tahun
f.	Ruko Permanen Kec.Bakongan (5 Pintu)	Rp.	10.000.000/	Tahun
g.	Kios Promosi Produk Daerah Jln. TR.Angkasah	Rp.	2.000.000/	Tahun
4.	Rumah Milik Pemda :			
a.	Tipe I	Rp.	350.000/	Bulan
b.	Tipe II	Rp.	300.000/	Bulan
c.	Tipe III	Rp.	250.000/	Bulan
d.	Tipe IV	Rp.	200.000/	Bulan
5.	Retribusi Pemakaian dan Pemanfaatan Tanah Milik Daerah Lokasi Belakang Asrama Akper Tapaktuan	Rp.	1200/Meter/	Tahun
6.	Setiap Pemberian Izin Pemakaian Tanah / ruang terbuka / lapangan Pemerintahan Daerah dikenakan retribusi sebagai berikut :			
a.	Untuk kegiatan bisnis yang memiliki nilai ekonomi yang menghasilkan keuntungan berupa uang, seperti kegiatan pasar hiburan dan lain – lainnya dikenakan retribusi Rp.1.000,- (seribu rupiah) Permeter bujur sangkar perhari;			
b.	Khusus kegiatan bisnis masyarakat ekonomi lemah dalam rangka upaya peningkatan ekonomi rakyat seperti warung, kios darurat, kereta sorong untuk berjualan dan lain – lain dikenakan Rp.1,500 (seribu lima ratus rupiah) Permeter bujur sangkar perhari.			
7.	Pemakaian Fasilitas Milik Daerah di Lingkungan Pusat Pendaratan Ikan:			
a.	Tempat Tambat Labuh Kapal Perikanan			
	1. 3 - 5 GT	Rp.	50.000/	bulan
	2. 6 – 10 GT	Rp.	75.000/	bulan
	3. 11 – 20 GT	Rp.	150.000/	bulan
	4. 21 – keatas	Rp.	200.000/	bulan
	5. Kapal Andon	Rp.	10.000/	hari
b.	Docking Kapal Perikanan			
	1. < 5 GT	Rp.	700.000/	7 hari
	2. 5 s/d 10 GT	Rp.	1.200.000/	7 hari
	3. 10 s/d 10 GT	Rp.	2.500.000/	7 hari
	4. 20 s/d 30 GT	Rp.	3.000.000/	7 hari
c.	Tanah	Rp.	20.000/	m ² /tahun
d.	Kios/ Out let	Rp.	2.000.000/	tahun
e.	Kios Mini Pemasaran	Rp.	2.000.000/	tahun
f.	Rumah Singgah	Rp.	2.000.000/	tahun
g.	Gudang	Rp.	2.000.000/	tahun
h.	Pabrik ES	Rp.	12.000.000/	bulan

8. Retribusi Sewa Sarana dan Prasarana serta Fasilitas lainnya Milik Daerah pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga :

- | | |
|---------------------------------|---------------------|
| a. Sewa Aula Disbudparpora | Rp. 750.000/ 1 hari |
| b. Sewa Baju Tari | Rp. 10.000/ Lembar |
| c. Sewa Bangunan Panorama Hatta | Rp. 150.000/ Bulan |
| d. Sewa Kursi Aula | Rp. 1.000/ Buah |

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 27 November 2016
24 Safar 1438 H

BUPATI ACEH SELATAN,


T. SAMA INDRA

Diundangkan di Tapaktuan
pada tanggal 27 November 2016
24 Safar 1438 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN,


NASJUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2016 NOMOR 32